



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2309 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN
ERAMAS 2000 BLOK D1 JALAN SENTRA PRIMER TIMUR,
KELURAHAN PULOGEBAWANG, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Mei 2005, Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Perumahan Eramas 2000 Blok D1 Jalan Sentra Primer Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah diserahkan dari Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Walikota Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Walikota Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Perumahan Eramas 2000 Blok D1 Jalan Sentra Primer Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN ERAMAS 2000 BLOK D1 JALAN SENTRA PRIMER TIMUR, KELURAHAN PULOGEBAWANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Walikota Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Perumahan Eramas 2000 Blok D1 Jalan Sentra Primer Timur Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Walikota Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, Y



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2309 TAHUN 2015
Tanggal 28 Oktober 2015

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register					
1.	Tanah Kantor	9.3.09.00.00.00.002	01.01.11.04.001	00094	Perumahan Eramas 2000 Blok D1 Jalan Sentra Primer Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	4.863,00	2005	Fasos Fasum	3.900.126.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002